



**P E M E R I N T A H K O T A B A T A M**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
JL. RAJA ISA NO. 17- KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM  
TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673  
website: <https://bpprd.batam.go.id/> email: [bpprd@batam.go.id](mailto:bpprd@batam.go.id)  
**B A T A M**

Kode Pos: 29464

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 01/PENG/BPPRD.05/II/2021

**TENTANG**

**PEMBERITAHUAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2021  
BAGI PEMOHON PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai Pasal 10 ayat 2 (dua) menyebutkan saat yang menentukan pajak terhutang adalah menurut keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari.

Untuk pelaksanaan permohonan perizinan dan non perizinan pada DPM-PTSP Kota Batam sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Pasal 2 ayat 1 (satu) bahwa setiap pemberian layanan perizinan dan non perizinan pada DPM-PTSP terlebih dahulu dilakukan konfirmasi status wajib pajak untuk memperoleh Status Wajib Pajak dan ayat 2 (dua) menyebutkan konfirmasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa validasi terhadap NOP, dan tidak memiliki utang PBB paling banyak 3 (tiga) tahun terakhir atau utang/tunggakan BPHTB.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka pemohon Perizinan dan Non Perizinan wajib melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2021.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 03 Februari 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA BATAM**



**RAJA AZMANSYAH**  
Pembina Tk I

NIP. 19701120 200003 1 009